

**KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN DALAM  
MENINGKATKAN PELAYANAN  
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Skripsi  
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
sebutan Sarjana Sains Terapan



**OLEH :**

**JONVERSON BROITO TAMBA**

**NIM : 06152242**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2011**

## INTISARI

Peningkatan mutu pelayanan publik merupakan tuntutan masyarakat dan kewajiban bagi semua pemberi pelayanan publik. Pelayanan secara cepat, akurat, berkualitas dan menjamin kepastian hukum menjadi tuntutan masyarakat dalam pelayanan di bidang pertanahan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut Kantor Pertanahan kota Kupang telah memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang dengan menerapkan aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dalam sistem pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Aplikasi KKP ini merupakan suatu sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pertanahan dengan memanfaatkan dan mendayagunakan perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi KKP. Penelitian ini tentang penerapan aplikasi KKP dalam pelayanan pertanahan dan peningkatan produktifitas pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Kupang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi KKP dalam pelayanan pertanahan dan untuk mengetahui apakah dengan penerapan aplikasi KKP dapat meningkatkan produktivitas pelayanan di Kantor Pertanahan kota Kupang.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang berkaitan yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi selanjutnya diinventarisasi untuk mengetahui proses penerapannya, yang kemudian dipaparkan dalam bentuk uraian untuk bisa disimpulkan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan KKP dalam pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Kupang telah terpasang di semua Seksi dan Sub Bagian, namun baru berjalan di Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, dengan adanya KKP telah terjadi peningkatan produktivitas Kantor Pertanahan, yang dapat dilihat dari perbedaan persentase jumlah penyelesaian permohonan pengukuran dan pemetaan antara sebelum penerapan KKP dengan persentase 29.42% dan pada saat penerapan KKP sebesar 56.24%, dengan persentase peningkatan penyelesaian permohonan pengukuran dan pemetaan sebesar 30.75%. Peningkatan ini disebabkan oleh pembuatan peta atau gambar bidang tanah yang dimudahkan dengan adanya aplikasi KKP Grafikal, pemberian NIB, Nomor Surat Ukur, Daftar Isian, Surat Tugas Pengukuran sudah otomatis. Dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan dengan aplikasi KKP terdapat kendala, yaitu berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) karena hanya beberapa pegawai saja yang mengikuti pelatihan KKP sehingga apabila pegawai tersebut tidak masuk kerja maka pelayanan pertanahan tidak bisa dijalankan.

*Kata Kunci: Komputerisasi Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan dan Pelayanan Pertanahan.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Pustaka.....	11
1. Pelayanan Pertanahan.....	11
2. Sistem Informasi Pertanahan.....	14
3. Manajemen Pertanahan .....	16
4. Komputerisasi Kantor Pertanahan.....	22
B. Kerangka Pemikiran.....	27
C. Batasan Penelitian.....	29
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Obyek Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34

<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN</b>	
	A. Letak dan Administrasi Daerah.....	35
	B. Tinjauan Umum Kantor Pertanahan Kota Kupang.....	36
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Penerapan Komputerisasi Kantor Pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Kupang.....	52
	B. Penerapan Aplikasi KKP dalam Pelayanan Pertanahan.....	62
	C. Produktifitas Pelayanan Pertanahan Sebelum dan Sesudah menggunakan Aplikasi KKP.....	67
	D. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan KKP di Kantor Pertanahan Kota Kupang.....	72
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran.....	76
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peningkatan mutu pelayanan publik di berbagai bidang merupakan tuntutan masyarakat dewasa ini dan juga kewajiban bagi semua pemberi pelayanan publik, baik itu oleh pemerintah maupun pihak swasta. Pemberian pelayanan oleh Pemerintah kepada masyarakat khususnya dalam bidang pertanahan dalam era reformasi, dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang berkualitas. Peningkatan mutu dalam pemberian pelayanan publik ini selain merupakan tuntutan perkembangan zaman, juga sangat bermanfaat bagi masyarakat serta berguna bagi internal instansi atau lembaga yang memberikan pelayanan. Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang oleh peraturan perundangan diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan di bidang pertanahan yaitu melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Indonesia, saat ini telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukan usaha ke arah peningkatan mutu pelayanan tersebut.

Usaha peningkatan mutu pelayanan ini ditandai dengan dikeluarkan suatu peraturan oleh pemerintah, yaitu Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan (Instruksi MNA/KBPN No.3 Tahun 1998) serta Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) yang kemudian disederhanakan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan untuk Jenis Pelayanan Pertanahan tertentu jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan (SPPP).

Pada tahun 2006, telah diterbitkan suatu Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 (Perpres 10/2006) Tentang Badan Pertanahan Nasional yang semakin mengukuhkan posisi BPN sebagai lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada presiden yang memiliki wewenang, tanggung jawab dan tugas di bidang pertanahan. Dikeluarkannya Perpres 10/2006 tersebut memberikan tugas dan tanggungjawab yang besar kepada BPN dalam melaksanakan pelayanan di bidang pertanahan. Oleh karena itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (KBPN) menyusun berbagai rencana strategis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut.

Rencana Strategis tersebut tertuang dalam 11 agenda kebijakan BPN, yaitu:

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional;
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah, serta sertipikat tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia;
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah;
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam, daerah-daerah konflik di seluruh Indonesia;
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis;
6. Membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia;
7. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
8. Membangun *database* penguasaan dan kepemilikan tanah skala besar;
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundangan pertanahan yang telah ditetapkan;
10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional;

11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan pertanahan.

Adanya 11 agenda di atas telah memperjelas visi dan misi BPN RI ke depan dalam melaksanakan wewenang dan tugas di bidang pertanahan. Butir yang sangat jelas mengenai peningkatan pelayanan dan pembangunan sistem informasi dan manajemen pertanahan tertuang pada sebelas agenda di atas, khususnya pada angka 2 dan angka 6.

Selain 11 agenda kebijakan Badan Pertanahan Nasional (BPN), ada empat prinsip yang harus dipegang dalam pelayanan pertanahan, yaitu:

1. Tanah harus sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;
2. Penataan pertanahan harus berkontribusi untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara secara lebih berkeadilan, karena konsentrasi asset dalam bentuk tanah menjadi kontribusi keadilan;
3. Penataan politik pertanahan, kebijaksanaan pertanahan, program pertanahan harus bisa berkontribusi untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang berkelanjutan;
4. Penataan pertanahan harus berkontribusi menciptakan harmoni, kerukunan, kenyamanan sehingga konflik sengketa pertanahan harus dikurangi.



Implikasi dari diterbitkannya Instruksi Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Penyederhanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan untuk Jenis Pelayanan Pertanahan tertentu yang kemudian diganti Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 serta Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tersebut adalah setiap Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang merupakan ujung tombak BPN RI yang berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pertanahan. Implementasinya pada tahap awal adalah setiap kantor pertanahan saat ini telah menerapkan suatu sistem pelayanan yang terintegrasi yaitu dengan pelayanan sistem loket. Pelayanan dengan sistem loket dimaksudkan agar pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat lebih mudah dan transparan.

Seiring dengan perkembangan serta kemajuan teknologi, maka saat ini pemberian pelayanan dengan sistem loket di kantor pertanahan juga mengalami perkembangan dan perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu dengan memanfaatkan perangkat teknologi

berupa komputer. Penggunaan perangkat komputer dalam sistem loket akan menciptakan suatu sistem komputerisasi yang akan mendukung dalam peningkatan efisiensi dan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Usaha peningkatan efisiensi dan kualitas pemberian pelayanan bidang pertanahan kepada masyarakat tentunya akan menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah berkaitan dengan terbatasnya sumber daya manusia aparat kantor pertanahan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang memiliki peranan sangat penting dan dominan dalam suatu organisasi atau unit kerja. Secanggih dan sebaik apapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikelola dan dimanfaatkan oleh manusia, demikian juga halnya dengan kantor pertanahan, usaha apapun yang akan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan pertanahan tanpa diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai, maka usaha tersebut tidak akan banyak berguna atau bahkan akan menjadi suatu pekerjaan yang sia-sia.

Kondisi terbatasnya sumber daya manusia ini memerlukan adanya suatu tata kerja yang efisien, yang dapat dilakukan dengan menyajikan suatu Sistem Informasi Pertanahan (SIP) yang akurat, cepat dan terkini yang diperlukan dalam pelayanan pertanahan.

Penyajian Sistem Informasi Pertanahan (SIP) terkendala rumitnya penyelenggaraan sistem pembukuan pendaftaran yang dikerjakan secara manual, dimana hal ini acap kali menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan. Oleh sebab itu perlu adanya suatu sistem pembukuan otomatis dengan menggunakan data digital yang disimpan dan dikelola komputer yang didukung oleh perangkat lunak (*software*) yang memadai. Salah satu usaha yang dilakukan oleh BPN RI untuk dapat menjadikan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) yang akurat, cepat dan terkini adalah dengan melaksanakan Komputerisasi Kantor Pertanahan yang selanjutnya disebut sebagai KKP.

Penerapan KKP dilakukan untuk menunjang pelayanan yang prima. KKP merupakan sistem aplikasi yang akan memberikan standarisasi pelayanan, data yang terintegrasi dan manajemen dokumen maupun arsip serta sebagai *database* kantor pertanahan. Tujuannya, selain pengamanan data, juga untuk menjamin data pertanahan elektronik menjadi informasi yang terkini dengan menggunakan aplikasi pelayanan pertanahan yang tersedia dengan peralatan teknologi. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk usaha peningkatan pelayanan yang digagas dalam rangka meningkatkan percepatan waktu pelayanan, sehingga akses data dalam rangka proses administrasi menjadi semakin cepat.

Pelayanan pertanahan di kantor pertanahan yang berbasis elektronik sangat membantu dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan. Salah satu bentuk pelayanan pertanahan berbasis komputer adalah Larasita. Melalui Larasita pelayanan di kantor pertanahan akan menjadi lebih dekat ke 'pelanggan' yang tidak berada di kantor pertanahan. Larasita adalah kantor pertanahan yang bergerak, dengan adanya pelayanan ini akan terwujud bentuk persamaan pelayanan untuk semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat yang rendah aksesibilitas untuk datang ke kantor pertanahan. Percepatan pendaftaran diharapkan dapat terwujud apabila bentuk pelayanan larasita dapat menjangkau semua wilayah tanah air.

Usaha peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan pertanahan dengan memanfaatkan KKP oleh kantor pertanahan yang sebelumnya menggunakan cara manual tentunya akan menghadapi kendala dalam penerapan maupun pelaksanaannya, dimana hal tersebut nantinya juga akan mempengaruhi pemberian pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kantor pertanahan yang sudah menerapkan KKP adalah Kantor Pertanahan Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kantor Pertanahan Kota Kupang adalah salah satu kantor pertanahan yang telah memanfaatkan aplikasi KKP untuk peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan pertanahan.

Pemanfaatan aplikasi KKP oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang telah dilaksanakan sejak 1 Desember 2008, yang diharapkan mampu untuk mengurangi dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pelayanan pertanahan serta dapat terselenggaranya administrasi pertanahan yang cepat, lengkap dan rapi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemanfaatan aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan judul: **“KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”**

## **B. Rumusan Permasalahan**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan komputerisasi kantor pertanahan dalam peningkatan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Kupang?
2. Apakah dengan penerapan KKP dapat meningkatkan produktivitas pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Kupang ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan dilakukannya Penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan KKP dalam peningkatan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Kupang.
  - b. Untuk mengetahui apakah dengan penerapan KKP dapat meningkatkan produktivitas pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Kupang.
2. Kegunaan dilakukannya Penelitian ini adalah :
  - a. Sebagai bahan tambahan pengetahuan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas terhadap pelayanan umum kepada masyarakat.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan, bahan pertimbangan dan wawasan dalam lingkup studi pertanahan khususnya menyangkut komputerisasi kantor pertanahan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelayanan pertanahan dengan aplikasi KKP sudah diterapkan di semua seksi dan sub bagian di Kantor Pertanahan Kota Kupang, tetapi pada pelaksanaannya baru berjalan pada seksi survey, pengukuran dan pemetaan.
2. Terjadi peningkatan produktivitas kantor pertanahan setelah penerapan KKP, yang dapat dilihat dari perbedaan persentase jumlah penyelesaian permohonan pengukuran dan pemetaan antara sebelum dan pada saat penerapan KKP. Persentase penyelesaian permohonan pelayanan pertanahan meningkat sebesar 30.75%.
3. Terdapat kendala pada penerapan KKP dalam pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Kupang, yaitu berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) karena hanya beberapa pegawai saja yang mengikuti pelatihan KKP sehingga apabila pegawai tersebut tidak masuk kerja maka pelayanan pertanahan tidak bisa dijalankan.

## **B. Saran**

1. Pelatihan KKP yang dilaksanakan disarankan mencakup seluruh pegawai di setiap seksi dan sub bagian agar prosedur pelayanan yang tersedia bisa dijalankan secara optimal.
2. Produktivitas kantor pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Kupang perlu ditingkatkan lagi.
3. Perlu adanya pengawasan terhadap petugas pelayanan yang menggunakan aplikasi KKP tentang rasa tanggung jawab dan kedisiplinan agar pelaksanaan KKP selalu lancar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Atityo Diah Proborini, (2008), *Penerapan Stand Alone Sistem (SAS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan-Bapenas(2009), *Membangun Sistem Informasi Pertanahan melalui Komputerisasi Kantor Pertanahan*,
- Massie, Joseph L, (1985), *Dasar-Dasar Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muryono, Slamet, (2005). *Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Informasi Dan Manajemen Pertanahan Nasional*, Bulletin Sandi Sasana Widyabhumi, Edisi XXII Oktober 2005, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ (2007). *Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Alternatif Pengembangannya di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional*, Jurnal Pertanahan Bhumi Nomor 16 tahun 7, Yogyakarta.
- Prahasta, Eddy, (2005), *Sistem Informasi Geografis: Konsep-Konsep Dasar*, Informatika, Bandung.

Sutaryono dan Suharno, (2002), *Pelaksanaan LOC di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri*, Jurnal Pertanahan Bhumi Nomor 3 Tahun 2, Yogyakarta

Taufik Efendi, (1998), *Peningkatan Efisiensi Dan Kualitas Pelayanan Masyarakat Di Bidang Pertanahan*, Bulletin Sandi Sasana Widyabhumi, Edisi Reformasi/X/1998, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Winoto, Joyo, (2006), *BPN Masa Mendatang*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Bulletin Sandi Sasana Widyabhumi, Edisi XXIII April 2006, Yogyakarta.

<http://www.petantt.com/letak-geografis-ibukota-kabupaten-di-nusa-tenggara-timur/>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Port\\_TCP\\_dan\\_UDP](http://id.wikipedia.org/wiki/Port_TCP_dan_UDP)

<http://www.landpolicy.or.id/kajian/2/tahun/2009/bulan/07/tanggal/01/id/163/>

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan

**Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010  
Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan  
(SPPP)**

**Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Peningkatan Efisiensi dan  
Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan.**